



# PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kepegawaian daerah yang telah diundangkan didalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13, perlu diundangkan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang

- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4093);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4094);
  18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancanagn Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 3347);
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.
  21. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang kepegawaian daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KEPEGAWAIAN DAERAH

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2002 tentang kepegawaian daerah yang telah diundangkan didalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13, beberapa ketentuannya berubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 berubah dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Seorang pelamar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- g. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- h. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- i. Bersedia di tempatkan diseluruh wilaya kabupaten maros yang di tentukan oleh pemerintah.
- j. Syarat yang lain ditentukan dalam persyaratan jabatan.

(2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.

B. Pasal 43 berubah dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 43**

- (1) Bupati harus membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pamindehan dandari jabatan struktural,
- (2) Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
  - b. 6 (enam) orang anggota dari Eselon II yang terdiri atas seoprang Ketua merangkap anggota dan sekretaris bukan anggota yang berasal dari Eselon III yang membidangi kepegawaian.
  - c. Sekretaris Baperjakat berasal dari BKD
- (3) Keanggotaan Baperjakat harus berjumlah ganjil dan tidak boleh ada hubungan keluarga yang dekat baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (4) Ketua Baperjakat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.

(5) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

## **Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 16 Desember 2002

**BUPATI MAROS**

Cap/ttd

**H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal, 16 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

Cap/ttd

**H. MUSLIMIN ABBAS**

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 580 010 809

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2002 NOMOR : 61**